



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 245 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA GUNUNG TANJUNG KECAMATAN CISOLOK

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuparen Sukabumi Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakiran Data Pemilih desa Gunungtanjung Kecamatan Cisolok Untuk Pemilih Umum Tahun 2024:

Mengingat:

1. Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6109) :

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) :
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungtanjung Nomor 003/PP.04.1-BA/3202.05.2007/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakiran Data Pemilih Pada Desa Gunungtanjung Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GUNUNGTANJUNG KECAMATAN CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan dan mengangkt petugas pemutakhiran data pemilih pada desa gunungtanjung kecamatan cisolok kabupaten sukabumi untuk pemilihan umun tahun 2024 sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Petugas pemutakhiran data pemilih sebagai mana dimaksud dalam digtum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 ditingkat tempat pemungutan suara, dan dalam meleksanakan tugas nya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa kerja petugs pemutakhiran data pemilihan sebagai mana dimaksud dalam dictum KESATU dimulai sejak tanggal 12 febuari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biana yang timbul dalam pelaksanaan tugas petus pemutakhiran data pemilih sebagai mana dimaksud dalam dictum KEDUA dibebankan dalam pendapatan dan belanja Negara tahun 2023 pada komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi untuk pemilihan umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNG TANJUNG

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Ttd.



MUHAMAD AGUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 245 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GUNUNG TANJUNG KECAMATAN
CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GUNUNG TANJUNG KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Sidik	L	01	Kp Cikarang Rt 01/01
2	Euis	P	02	Kp Empuk Rt. 03/01
3	Ismawati	P	03	Kp Cisarua Rt. 01/10
4	Reti Riamawiningsih	P	04	Kp Nyalindung Rt01/04
5	Kandaga	L	05	Kp Tipar Rt.02/09
6	Gina Novianti	P	06	Kp Tipar Rt.03/06
7	Salwa Firmansyah	L	07	Kp SelaKopi Rt.02/07
8	Ujang Ruswendi	L	08	Kp Pasir Haur Rt.06/02
9	Tisna	L	09	Kp Pamukiman Rt.02/09
10	Abang	L	10	Kp Cisarua Rt.01/10
11	Maulana Yusup	L	11	Kp Jambejajar Rt.01/05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNG TANJUNG

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan

MUHAMAD AGUNG

SDM,

SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA